



KEPALA DESA  
KABUPATEN PEMALANG

PERATURAN DESA BLIMBING  
NOMOR 4 TAHUN 2021

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA BLIMBING KECAMATAN AMPELGADING  
KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA BLIMBING,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka menjabarkan rencana penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat Desa, perlu disusun Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2022;
  - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 3 Tahun 2016 tentang Perencanaan Pembangunan Desa, maka Rencana Kerja Pemerintah Desa ditetapkan dengan Peraturan Desa;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Blimbing Kecamatan Ampelgading Kabupaten Pemalang Tahun 2022;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 24 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2009 Nomor 1);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pemalang Tahun 2018-2038 (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2018 Nomor 1);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan di Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2015 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 6);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 3 Tahun 2016 tentang Perencanaan Pembangunan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2016 Nomor 3);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2021 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 2021);
17. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 116 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan di Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2016 Nomor 116);
18. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 148 Tahun 2016 tentang Tahapan dan Tata Cara Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (Berita Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2016 Nomor 148);
19. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 149 Tahun 2016 tentang Mekanisme Musyawarah Dalam Perencanaan Pembangunan Desa (Berita Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2016 Nomor 149);
20. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 17 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Pemalang (Berita Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2018 Nomor 17);

21. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2018 Nomor 38) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Pemalang Nomor 97 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Pemalang Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2019 Nomor 97);
22. Peraturan Desa Blimbing Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) Blimbing Tahun 2019 - 2025 (Lembaran Desa Blimbing Kecamatan Ampelgading Kabupaten Pemalang Tahun 2019 Nomor 3);
23. Peraturan Desa Blimbing Nomor 4 Tahun 2018 tentang Kewenangan Desa Blimbing Kecamatan Ampelgading Kabupaten Pemalang (Lembaran Desa Blimbing Kecamatan Ampelgading Kabupaten Pemalang Tahun 2018 Nomor 4);

Dengan Kesepakatan Bersama  
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BLIMBING  
dan  
KEPALA DESA BLIMBING

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA BLIMBING KECAMATAN AMPELGADING KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2022.

BAB I KETENTUAN UMUM  
Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud:

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Pemalang.
2. Desa adalah Desa Blimbing Kecamatan Ampelgading Kabupaten Pemalang.
3. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Desa.
5. Kepala Desa adalah Desa Blimbing Kecamatan Ampelgading Kabupaten Pemalang.
6. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah Badan Permusyawaratan Desa Blimbing Kecamatan Ampelgading Kabupaten Pemalang.

7. Perdesaan adalah kawasan kerja sama antar Desa untuk pengembangan usaha, kegiatan kemasyarakatan, pelayanan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat, keamanan, dan ketertiban.
8. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa.
9. Pembangunan Perdesaan adalah pembangunan yang dilaksanakan antar Desa dalam bidang pengembangan usaha, kegiatan kemasyarakatan, pelayanan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat, keamanan, dan ketertiban.
10. Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa.
11. Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki Desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat Desa.
12. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
13. Pemerintah Desa adalah kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
14. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
15. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh BPD untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
16. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa yang selanjutnya disebut Musrenbang Desa adalah musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa untuk menetapkan prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan Pembangunan Desa yang didanai oleh anggaran pendapatan dan belanja Desa, swadaya masyarakat Desa, dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten.

17. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama BPD.
18. Perencanaan Pembangunan Desa adalah proses tahapan kegiatan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa dengan melibatkan BPD dan unsur masyarakat secara partisipatif guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya Desa dalam rangka peningkatan kualitas hidup manusia dan penanggulangan kemiskinan.
19. SDGs Desa adalah upaya terpadu Pembangunan Desa untuk percepatan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan.
20. Pendataan Desa adalah proses penggalian, pengumpulan, pencatatan, verifikasi dan validasi data SDGs Desa, yang memuat data objektif kewilayahan dan kewargaan Desa berupa aset dan potensi aset Desa yang dapat didayagunakan untuk pencapaian tujuan Pembangunan Desa, masalah ekonomi, sosial, dan budaya yang dapat digunakan sebagai bahan rekomendasi penyusunan program dan kegiatan Pembangunan Desa, serta data dan informasi terkait lainnya yang menggambarkan kondisi objektif Desa dan masyarakat Desa.
21. Sistem Informasi Desa adalah sistem pengolahan data kewilayahan dan data kewargaan di Desa yang disediakan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi serta dilakukan secara terpadu dengan mendayagunakan fasilitas perangkat lunak dan perangkat keras, jaringan, dan sumber daya manusia untuk disajikan menjadi informasi yang berguna dalam peningkatan efektivitas dan efisiensi pelayanan publik serta dasar perumusan kebijakan strategis Pembangunan Desa.
22. Peta Jalan SDGs Desa adalah dokumen rencana yang memuat kebijakan strategis dan tahapan pencapaian SDGs Desa sampai dengan Tahun 2030.
23. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disebut RPJM Desa adalah dokumen perencanaan kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) Tahun.
24. Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disebut RKP Desa adalah dokumen penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) Tahun.
25. Daftar Usulan RKP Desa adalah penjabaran RPJM Desa yang menjadi bagian dari RKP Desa untuk jangka waktu 1 (satu) Tahun yang akan diusulkan Pemerintah Desa kepada pemerintah daerah kabupaten melalui mekanisme perencanaan pembangunan daerah.

26. Aset Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli Desa, dibeli atau diperoleh atas beban anggaran pendapatan dan belanja Desa, atau perolehan hak lain yang sah.
27. Potensi Aset Desa adalah segala potensi Desa yang meliputi sumber daya alam dan lingkungan hidup, sumber daya manusia, sumber daya sosial dan budaya, sumber daya ekonomi, dan sumber daya lainnya yang dapat diakses, dikembangkan, dan/atau diubah oleh Desa menjadi sumber daya pembangunan yang dimiliki atau menjadi Aset Desa, dikelola, diolah, dimanfaatkan, dan dipergunakan bagi kesejahteraan bersama masyarakat Desa.
28. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana keuangan Tahunan Pemerintahan Desa.
29. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.
30. Alokasi Dana Desa adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten setelah dikurangi dana alokasi khusus.
31. Pelaksana Kegiatan adalah pelaksana kegiatan Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, terdiri dari unsur perangkat Desa, Lembaga Kemasyarakatan Desa, dan unsur masyarakat.
32. Pendampingan Desa adalah upaya meningkatkan kapasitas, efektivitas, dan akuntabilitas pemerintahan Desa, Pembangunan Desa, Pemberdayaan Masyarakat Desa, pembentukan dan pengembangan badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama, peningkatan sinergitas program dan kegiatan Desa, dan kerja sama Desa untuk mendukung pencapaian SDGs Desa.
33. Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah anggota masyarakat Desa yang memiliki prakarsa dan/atau yang dipilih oleh Desa untuk menumbuhkan, mengembangkan, dan menggerakkan prakarsa, partisipasi, swadaya, dan gotong royong di kalangan masyarakat Desa.
34. Badan Usaha Milik Desa, yang selanjutnya disebut BUM Desa, adalah badan hukum yang didirikan oleh Desa dan/atau bersama Desa-Desa guna mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.

35. Pihak Ketiga adalah lembaga swadaya masyarakat, perguruan tinggi, organisasi kemasyarakatan, atau perusahaan, yang sumber keuangan dan kegiatannya tidak berasal dari anggaran pendapatan dan belanja negara, anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi, anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten, dan/atau APB Desa.
36. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan ideal yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.
37. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
38. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi.
39. Arah Kebijakan adalah arah atau tindakan yang diambil oleh Pemerintah Desa untuk mencapai tujuan.

## BAB II RKP DESA

### Pasal 2

RKP Desa Tahun 2022 merupakan pedoman bagi Pemerintah Desa dalam menyusun ABP Desa Tahun 2022.

## BAB III SISTEMATIKA PENYUSUNAN RKP Desa

### Pasal 3

- (1) RKP Desa Tahun 2022 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

**BAB I : PENDAHULUAN**

- 1.1. Latar Belakang.
- 1.2. Dasar Hukum.
- 1.3. Tujuan dan Manfaat.
- 1.4. Visi dan Misi
- 1.5. Proses Penyusunan RKP Desa.
- 1.6. Sistematika.

**BAB II : GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN KEUANGAN DESA**

- 2.1. Kebijakan Pendapatan Desa
- 2.2. Kebijakan Belanja Desa
- 2.3. Kebijakan Pembiayaan

**BAB III : RUMUSAN PRIORITAS MASALAH**

- 3.1. Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan pada RKP Desa Tahun 2021
- 3.2. Evaluasi laju pencapaian SDGs Desa.
- 3.3. Identifikasi Masalah berdasarkan RPJM Desa.

- 3.4. Identifikasi Masalah berdasarkan Prioritas Kebijakan Pembangunan Supra Desa
- 3.5. Identifikasi Masalah Berdasarkan Analisa Keadaan Darurat

**BAB IV : RUMUSAN PRIORITAS PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN DESA**

- 4.1. Prioritas Program dan Kegiatan Skala Desa
- 4.2. Prioritas Program dan Kegiatan Kewenangan Penugasan dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah
- 4.3. Prioritas Program dan Kegiatan Skala Kerjasama Antardesa dan Kerjasama dengan Pihak Ketiga
- 4.4. Pagu Anggaran Sementara

**BAB V : PENUTUP**

**LAMPIRAN-LAMPIRAN**

1. Berita Acara Musyawarah Pembentukan Tim Penyusun RKP Desa, Notulen dan Daftar Hadir.
2. Keputusan Kepala Desa tentang Tim Penyusun RKP Desa Tahun 2022.
3. Rencana Kerja dan Tindak Lanjut.
4. Daftar Rencana Program & Kegiatan yang Masuk ke Desa.
5. Data dan informasi tentang rencana pembiayaan pembangunan Desa.
6. Daftar Prioritas Usulan Rencana Program dan/atau Kegiatan Pembangunan Desa untuk 1 (satu) Tahun anggaran berikutnya.
7. Daftar Usulan Masyarakat Desa yang Dipilih Berdasarkan Tujuan SDGs Desa.
8. Daftar Rencana Kerja Sama Antar Desa.
9. Daftar Rencana Kerja Sama dengan Pihak Ketiga.
10. Rancangan RKP Desa Tahun 2022.
11. Evaluasi pelaksanaan RKP Desa Tahun 2021.
12. Gambar Desain Kegiatan.
13. Rencana Anggaran dan Biaya (RAB).
14. Daftar Usulan RKP Desa Tahun 2023.
15. Berita acara hasil penyusunan rancangan RKP Desa.
16. Keputusan BPD tentang panitia musyawarah Desa tentang perencanaan Desa.
17. Berita Acara Musyawarah Desa tentang perencanaan Desa, Notulen dan Daftar Hadir.
18. Dokumen Pandangan Resmi BPD.
19. Keputusan Kepala Desa tentang Panitia Musrenbang Desa RKP Desa Tahun 2022.
20. Tata tertib musrenbang Desa RKP Desa.
21. Penyusunan Prioritas Program dan Kegiatan.

22. Berita Acara Musrenbang Desa RKP Desa Tahun 2022, Notulen dan Daftar Hadir.
23. Keputusan BPD tentang panitia musyawarah Desa tentang pembahasan, penyepakatan dan pengesahan rancangan RKP Desa Tahun 2022.
24. Dokumen Rancangan RKP Desa Tahun 2022 dan DU- RKP Desa Tahun 2023.
25. Berita Acara Musyawarah Desa tentang pembahasan, penyepakatan dan pengesahan rancangan RKP Desa Tahun 2022, Notulen dan Daftar Hadir.
26. Dokumen RKP Desa Tahun 2022 dan DU-RKP Desa Tahun 2023.
27. Foto Musdes RKP Desa
28. Foto Musrenbang Desa RKP Desa.

- (2) Penjabaran sistematika RKP Desa Tahun 2022 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

#### Pasal 4

RKP Desa Tahun 2022 sebagai acuan bagi Pemerintah Desa dan seluruh pemangku kepentingan di Desa dalam melaksanakan pembangunan Desa Tahun 2022 sesuai kewenangan masing-masing.

#### Pasal 5

Pelaksanaan pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, dilaksanakan secara transparan, partisipatif dan akuntabel oleh pelaksana kegiatan pembangunan dengan menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA), Daftar Pelaksanaan Anggaran (DPA), serta dipertanggungjawabkan oleh Pelaksana Kegiatan dalam Forum Musyawarah Desa.

### BAB III PERUBAHAN RKP DESA

#### Pasal 6

- (1) Perubahan RKP Desa Tahun 2022 dapat dilakukan dalam hal:
- a. terjadi peristiwa khusus, seperti bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi, dan/atau kerusuhan sosial yang berkepanjangan; atau
  - b. terdapat perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan/atau Pemerintah Daerah.

- (2) Perubahan RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas dan disepakati bersama dengan BPD dalam Musrenbang Desa dan selanjutnya ditetapkan dengan Peraturan Desa.
- (3) Mekanisme perubahan RKP Desa Tahun 2021 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa.

Ditetapkan di Blimbing  
pada tanggal, 8 September 2021  
KEPALA DESA BLIMBING,



Diundangkan di Blimbing  
pada tanggal : 8 September 2021  
SEKRETARIS DESA BLIMBING

DWI KURNIAWAN

LEMBARAN DESA BLIMBING TAHUN 2021 NOMOR 4



PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DESA BLIMBING  
NOMOR 4 TAHUN 2021  
TENTANG  
RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA BLIMBING  
KECAMATAN AMPELGADING  
KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2022

I. UMUM

Bahwa dalam rangka menentukan arah dan tujuan dalam pembangunan desa Tahunan, Pemerintah Desa wajib menyusun Rencana Pembangunan Desa untuk jangka waktu (1) satu Tahun yang menjadi acuan arah dan tujuan pembangunan yang akan dicapai pada Tahun 2022.

Penyusunan dokumen perencanaan sebagaimana dimaksud diatas merupakan pelaksanaan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa.

RKP Desa Tahun 2022 yang merupakan penjabaran dari RPJM Desa Tahun 2019 - 2025 juga menjadi acuan dalam penyusunan kebijakan umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa), Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPP Desa), Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Pemerintahan Desa (LKPP Desa), dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (ILPP Desa) serta menjadi tolok ukur kinerja Pemerintah Desa.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

**RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA**

**TAHUN 2022**

DESA : PEMERINTAH DESA BLIMBING  
 KECAMATAN : KECAMATAN AMPELGADING  
 KABUPATEN/KOTA : KABUPATEN PEMALANG  
 PROVINSI : PROVINSI JAWA TENGAH

KD	BIDANG/SUB BIDANG/JENIS KEGIATAN		LOKASI ( RT / RW DUSUN )	PERKIRAAN VOLUME	SASARAN / MANFAAT	WAKTU PELAKSANAAN	PRAKIRAAN BIAYA & SUMBERDANA		POLA PELAKSANAAN			RENCANA PELAKSANA KEGIATAN
	BIDANG/SUB BIDANG	JENIS KEGIATAN					JUMLAH ( RUPIAH )	SUMBER	SWA KELOLA	KERJA SAMA	PIHAK KETIGA	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
01	<b>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</b>											
	Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	Desa Blimbing	12 Bulan	Kesejahteraan Kepala Desa Terpenuhi	12 Bulan	46.200.000,00	ADD	✓			KAUR KEUANGAN
		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	Desa Blimbing	108 bulan	Kesejahteraan Perangkat Desa Terpenuhi	12 bulan	255.600.000,00	ADD	✓			KAUR KEUANGAN
		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	Desa Blimbing	120 bulan	Kesejahteraan Kades dan Perangkat Desa	12 bulan	24.710.000,00	ADD	✓			KAUR KEUANGAN
		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD dll)	Desa Blimbing	100 %	Peningkatan Layanan Desa	12 bulan	104.000.000,00	ADD	✓			KAUR UMUM DAN TAT/
		Penyediaan Tunjangan BPD	Desa Blimbing	60 bulan	Kesejahteraan BPD Terpenuhi	12 bulan	10.080.000,00	ADD	✓			KAUR KEUANGAN
		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll)	Desa Blimbing	1 Paket	Peningkatan pelayanan BPD	12 bulan	3.000.000,00	ADD	✓			KAUR KEUANGAN
		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	Desa Blimbing	216 bulan	Peningkatan Pelayanan RT/RW	12 bulan	10.800.000,00	ADD	✓			KAUR KEUANGAN
		Penyediaan Penghasilan dan Tunjangan Kepala Desa dari Pendapatan Asli Desa	Desa Blimbing	12 bulan	Kesejahteraan Kepala Desa Terpenuhi	12 bulan	27.000.000,00	PAD	✓			KAUR KEUANGAN
		Penyediaan Penghasilan dan Tunjangan Perangkat Desa dari Pendapatan Asli Desa	Desa Blimbing	108 OB	Tersedianya aparatur desa yg melayani	12	180.000.000,00	PAD	✓			KAUR KEUANGAN
		Penyediaan Isentip / Honorarium Pembantu Tugas Umum Desa	Desa Blimbing	84 OB	Tersedianya aparatur desa yang siap	12	174.857.143,00	PAD	✓			KAUR KEUANGAN

KD	BIDANG/SUB BIDANG/JENIS KEGIATAN		LOKASI ( RT / RW DUSUN )	PERKIRAAN VOLUME	SASARAN / MANFAAT	WAKTU PELAKSANAAN	PRAKIRAAN BIAYA & SUMBERDANA		POLA PELAKSANAAN			RENCANA PELAKSANA KEGIATAN
	BIDANG/SUB BIDANG	JENIS KEGIATAN					JUMLAH ( RUPIAH )	SUMBER	SWA KELOLA	KERJA SAMA	PIHAK KETIGA	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan	Desa Blimbing	1 paket	Tersedianya layanan kepada masy desa yg	12	17.142.858,00	ADD	✓			KAUR TATA USAHA DA
		Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa	Desa Blimbing	1 paket	Tersedianya sarpras desa yang memadai	12	8.571.429,00	ADD	✓			KAUR TATA USAHA DA
	Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan	Desa Blimbing	1 paket	Tersedianya layanan kpd masy desa yg	12	2.785.715,00	ADD	✓			KAUR TATA USAHA DA
		Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa **)	Desa Blimbing	1 paket	Tersedianya data dan informasi desa	12	4.285.715,00	ADD	✓			KAUR TATA USAHA DA
		Pengelolaan Adminstrasi dan Kearsipan Pemerintahan Desa	Desa Blimbing	1 paket	Tersedianya layanan kpd masy desa yg	12	2.571.429,00	ADD	✓			KAUR TATA USAHA DA
		Penyuluhan dan Penyadaran Masyarakat tentang Kependudukan dan Capil	Desa Blimbing	80 orang	Mewujudkan masyarakat yang sadat Adminduk	12	1.285.715,00	ADD	✓			KASI PEMERINTAHAN
		Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif	Desa Blimbing	1 paket	Tersedianya data dan informasi desa	12	4.285.715,00	DDS	✓			KASI PEMERINTAHAN
	Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)	Desa Blimbing	1 paket	Terwujudnya tata perencanaan desa yang baik	12	8.571.429,00	ADD	✓			KAUR PERENCANAAN
		Penyelenggaraan Musyawarah Desa Lainnya (Musdus, rembug desa Non Reguler)	Desa Blimbing	1 paket	Terwujudnya tata perencanaan desa yg baik	12	4.285.715,00	ADD	✓			KAUR PERENCANAAN
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	Desa Blimbing	1 paket	Terwujudnya tata perencanaan desa yang baik	12	3.214.286,00	ADD	✓			KAUR PERENCANAAN
		Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ dll)	Desa Blimbing	1 paket	Terwujudnya tata kelola keuangan desa yang baik	12	9.642.858,00	ADD	✓			KAUR PERENCANAAN
		Pengelolaan Administrasi/ Inventarisasi/Penilaian Aset Desa	Desa Blimbing	1 paket	Terwujudnya tata kelola inventarisasi &	12	4.285.715,00	ADD	✓			KAUR TATA USAHA DA
		Penyusunan Kebijakan Desa (Perdes/Perkades selain Perencanaan/Keuangan)	Desa Blimbing	1 paket	Terwujudnya tata perencanaan desa yang baik	12	9.642.858,00	ADD	✓			KASI PEMERINTAHAN

KD	BIDANG/SUB BIDANG/JENIS KEGIATAN		LOKASI ( RT / RW DUSUN )	PERKIRAAN VOLUME	SASARAN / MANFAAT	WAKTU PELAKSANAAN	PRAKIRAAN BIAYA & SUMBERDANA		POLA PELAKSANAAN			RENCANA PELAKSANA KEGIATAN
	BIDANG/SUB BIDANG	JENIS KEGIATAN					JUMLAH ( RUPIAH )	SUMBER	SWA KELOLA	KERJA SAMA	PIHAK KETIGA	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat	Desa Blimbing	1 paket	Terwujudnya tata kelola pemerintah desa yg baik	12	6.428.572,00	ADD	✓			KAUR PERENCANAAN
		Pengembangan Sistem Informasi Desa	Desa Blimbing	1 paket	Peningkatan SID	12	8.571.429,00	ADD	✓			KASI PEMERINTAHAN
		Koordinasi/Kerjasama Penyelenggaraan Pemerintahan & Pembangunan Desa	Desa Blimbing	1 paket	Terselenggaranya pelayanan & pembangunan	12	15.000.000,00	ADD	✓			KASI PEMERINTAHAN
		Penyelenggaran Lomba antar Kewilayahan & Pengiriman Kontingen dlm Lomdes	Desa Blimbing	1 paket	Terselenggaranya lomba antar kewilayahan	12	4.285.715,00	PAD	✓			KASI PEMERINTAHAN
		Penyusunan dan Penetapan Standar Satuan Harga Desa	Desa Blimbing	1 paket	Tersedianya data dan informasi desa	12	4.285.715,00	PAD	✓			KAUR PERENCANAAN
		Penyelenggaraan Evaluasi Tingkat Perkembangan Desa	Desa Blimbing	1 paket	Tersedianya data dan informasi desa	12	3.214.286,00	ADD	✓			KAUR PERENCANAAN
	Sub Bidang Pertanahan	Sertifikasi Tanah Kas Desa	Desa Blimbing	1 paket	Tersedianya tata kelola aset desa yang baik	12	5.000.000,00	ADD	✓			KASI PEMERINTAHAN
		Administrasi Pertanahan (Pendaftaran Tanah dan Pemberian Registrasi Agenda Pertanahan)	Desa Blimbing	1 paket	Tersedianya layanan kpd masyarakat desa	12	4.285.715,00	ADD	✓			KASI PEMERINTAHAN
		Fasilitasi Sertifikasi Tanah untuk Masyarakat Miskin	Desa Blimbing	1 paket	Tersedianya layanan kpd masyarakat desa	12	10.000.000,00	ADD	✓			KASI PEMERINTAHAN
		Kegiatan Mediasi Konflik Pertanahan	Desa Blimbing	1 paket	Terselesaikannya konflik pertanahan	12	3.750.000,00	ADD	✓			KASI PEMERINTAHAN
		Kegiatan Penyuluhan Pertanahan	Desa Blimbing	1 paket	Terselenggaranya penyuluhan pertanahan	12	3.750.000,00	ADD	✓			KASI PEMERINTAHAN
		Adminstrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	Desa Blimbing	1 paket	Terselenggaranya administrasi PBB	12	12.857.143,00	PBH	✓			KASI PEMERINTAHAN
		Penentuan/Penegasan Batas/patok Tanah Kas Desa	Desa Blimbing	1 paket	Batas tanah desa	12	45.000.000,00	PAD	✓			KASI PEMERINTAHAN

KD	BIDANG/SUB BIDANG/JENIS KEGIATAN		LOKASI ( RT / RW DUSUN )	PERKIRAAN VOLUME	SASARAN / MANFAAT	WAKTU PELAKSANAAN	PRAKIRAAN BIAYA & SUMBERDANA		POLA PELAKSANAAN			RENCANA PELAKSANA KEGIATAN
	BIDANG/SUB BIDANG	JENIS KEGIATAN					JUMLAH ( RUPIAH )	SUMBER	SWA KELOLA	KERJA SAMA	PIHAK KETIGA	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Sub Bidang Pertanahan	Pengadaan/Pelepasan Tanah Kas Desa	Desa Blimbing	1 paket	Pengadaan/pelepasan tanah kas desa	12	33.333.334,00	PAD	✓			KASI PEMERINTAHAN
<b>JUMLAH PER BIDANG</b>							<b>1.076.580.489,00</b>					
<b>02</b>	<b>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</b>											
	Sub Bidang Pendidikan	Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)	Desa Blimbing	1 paket	Terselenggaranya kegiatan belajar mengajar	12	8.571.429,00	ADD	✓			KASI PELAYANAN
		Dukungan Penyelenggaraan PAUD (APE, Sarana PAUD dst)	Desa Blimbing	1 paket	Dukungan penyelenggaraan TK, PAUD milik	12	3.000.000,00	ADD	✓			KASI PELAYANAN
		Penyuluhan dan Pelatihan Pendidikan Bagi Masyarakat	Desa Blimbing	1 paket	Peningkatan SDM masyarakat desa	12	4.285.715,00	ADD	✓			KASI PELAYANAN
		Pemeliharaan Sarana Prasarana Perpustakaan/Taman Bacaan/Sanggar Belajar Milik Desa	Desa Blimbing	1 unit	Terwujudnya masyarakat gemar membaca	12	1.714.286,00	DDS	✓			KASI PELAYANAN
		Pemeliharaan Sarana Prasarana PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Nonformal Milik Desa	Desa Blimbing	1 unit	Terselenggaranya Sarpras pendidikan	12	5.000.000,00	PAD	✓			KASI PELAYANAN
		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana/Alat Peraga PAUD/ TK/TPA/TKA/TPQ/	Dusun Gendek	1 unit	Peningkatan sarpras pendidikan non	12	50.000.000,00	DDS	✓			KASI PELAYANAN
		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana/Prasarana Perpustakaan/Taman Bacaan Desa/ Sanggar Bela	Desa Blimbing	1 unit	Peningkatan taman bacaan milik desa	12	25.000.000,00	DDS	✓			KASI PELAYANAN
		Pengelolaan Perpustakaan Milik Desa (Pengadaan Buku, Honor, Taman Baca)	Desa Blimbing	1 unit	Terwujudnya masyarakat gemar membaca	12	1.714.286,00	DDS	✓			KASI PELAYANAN
		Dukungan Pendidikan bagi Siswa Miskin/Berprestasi	Desa Blimbing	25 orang	Dukungan pendidikan bagi siswa	12	3.000.000,00	PAD	✓			KASI PELAYANAN
		Pengelolaan dan Pembinaan Anak Sekolah Melalui Pemberian Makanan Tambahan Anak Sekolah (PMTAS)	Desa Blimbing	1 paket	Mencegah stunting	12	17.142.858,00	DDS	✓			KASI PELAYANAN
	Sub Bidang Kesehatan	Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes Milik Desa (obat, Insentif, KB, dsb)	Desa Blimbing	1 paket	Tersedianya layanan kesehatan yg	12	4.285.715,00	ADD	✓			KASI PELAYANAN

KD	BIDANG/SUB BIDANG/JENIS KEGIATAN		LOKASI ( RT / RW DUSUN )	PERKIRAAN VOLUME	SASARAN / MANFAAT	WAKTU PELAKSANAAN	PRAKIRAAN BIAYA & SUMBERDANA		POLA PELAKSANAAN			RENCANA PELAKSANA KEGIATAN
	BIDANG/SUB BIDANG	JENIS KEGIATAN					JUMLAH ( RUPIAH )	SUMBER	SWA KELOLA	KERJA SAMA	PIHAK KETIGA	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Sub Bidang Kesehatan	Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif)	Desa Blimbing	1 paket	Tersedianya layanan kesehatan kepada	12	51.428.572,00	DDS	✓			KASI PELAYANAN
		Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masy, Tenaga dan Kader Kesehatan dll)	Desa Blimbing	60 orang	Peningkatan kapasitas kader kesehatan desa	12	15.000.000,00	DDS	✓			KASI PELAYANAN
		Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	Desa Blimbing	800 orang	Peningkatan kapasitas kader kesehatan desa	12	5.000.000,00	DDS	✓			KASI PELAYANAN
		Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB)	Desa Blimbing	60 orang	Peningkatan kualitas kesehatan	12	6.000.000,00	DDS	✓			KASI PELAYANAN
		Pemeliharaan Sarana Prasarana Posyandu/Polindes/PKD	Desa Blimbing	1 unit	Tersedianya sarana/prasarana posyandu	12	4.285.715,00	DDS	✓			KASI PELAYANAN
		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/PKD **	Desa Blimbing	1 unit	Tersedianya sarana/prasarana posyandu	12	66.666.667,00	DDS	✓			KASI KESEJAHTERAAN
		Pengelolaan dan Pemanfaatan Tanaman Obat Keluarga	Desa Blimbing	1 paket	Pengelolaan TOGA	12	5.000.000,00	PAD	✓			KASI PELAYANAN
		Fasilitasi Pelayanan Bagi Masyarakat / Anak Berkebutuhan Khusus	Desa Blimbing	1 paket	Fasilitasi pelayanan bagi masyarakat/anak	12	2.142.858,00	DDS	✓			KASI PELAYANAN
		Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	Desa Blimbing	1 kali	Terselenggaranya promosi GERMAS	12	4.285.715,00	PAD	✓			KASI PELAYANAN
		Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan (Mobil Siaga/Ambulan Desa)	Desa Blimbing	1 paket	Tersedianya mobil siaga yang prima	12	2.142.858,00	PAD	✓			KASI PELAYANAN
	Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pemeliharaan Jalan Desa	Desa Blimbing	1 paket	Pemeliharaan jalan desa	12	105.000.000,00	DDS	✓			KASI KESEJAHTERAAN
		Pemeliharaan Jalan Lingkungan Pemukiman/Gang	Desa Blimbing	1 paket	Pemeliharaan jalan lingk pemukiman/gang	12	25.000.000,00	DDS	✓			KASI KESEJAHTERAAN
		Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	Desa Blimbing	1 paket	Pemeliharaan jalan pertanian	12	80.000.000,00	DDS	✓			KASI KESEJAHTERAAN

KD	BIDANG/SUB BIDANG/JENIS KEGIATAN		LOKASI ( RT / RW DUSUN )	PERKIRAAN VOLUME	SASARAN / MANFAAT	WAKTU PELAKSANAAN	PRAKIRAAN BIAYA & SUMBERDANA		POLA PELAKSANAAN			RENCANA PELAKSANA KEGIATAN
	BIDANG/SUB BIDANG	JENIS KEGIATAN					JUMLAH ( RUPIAH )	SUMBER	SWA KELOLA	KERJA SAMA	PIHAK KETIGA	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pemeliharaan Jembatan Desa	Desa Blimbing	1 paket	Pemeliharaan jembatan	12	10.000.000,00	DDS	✓			KASI KESEJAHTERAAN
		Pemeliharaan Prasarana Jalan Desa (Gorong-gorong/Selokan/Parit/Drainase dll)	Desa Blimbing	1 paket	Pemeliharaan drainase	12	17.142.858,00	DDS	✓			KASI KESEJAHTERAAN
		Pemeliharaan Gedung/Prasarana Balai Desa/Balai Kemasyarakatan	Desa Blimbing	1 unit	Pemeliharaan Balai Desa	12	8.571.429,00	PAD	✓			KASI KESEJAHTERAAN
		Pemeliharaan Pemakaman /Situs Bersejarah/Petilasan Milik Desa	Petilasan Mbah Kyai Rawan	1 paket	Pemeliharaan pemakaman/petilasan	12	5.000.000,00	PAD	✓			KASI KESEJAHTERAAN
		Pemeliharaan Monumen/Gapura/Batas Desa	Desa Blimbing	1 paket	Pemeliharaan Monumen Tugu Desa	12	5.000.000,00	PAD	✓			KASI KESEJAHTERAAN
		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa **)	Desa Blimbing	1 paket	Peningkatan Jalan	12	431.500.000,00	DDS	✓			KASI KESEJAHTERAAN
		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman **)	Gang Suteno	1 paket	Peningkatan jalan lingkungan	12	115.000.000,00	DDS	✓			KASI KESEJAHTERAAN
		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani **)	Desa Blimbing	1 paket	Peningkatan jalan usaha tani	12	125.000.000,00	DDS	✓			KASI KESEJAHTERAAN
		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jembatan Milik Desa **)	Desa Blimbing	1 paket	Tersedianya jembatan	12	430.000.000,00	DDS	✓			KASI KESEJAHTERAAN
		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, selokan dll)	Desa Blimbing	6 paket	Tersedianya drainase	12	1.200.000.000,00	PBP	✓			KASI KESEJAHTERAAN
		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Pemakaman Milik Desa/Situs Bersejarah Milik Desa/Petilasan	Makam dusun gendek	1 paket	Pembangunan pemakaman milik desa	12	80.000.000,00	PAD	✓			KASI KESEJAHTERAAN
		Pembuatan/Pemutakhiran Peta Wilayah dan Sosial Desa **)	Desa Blimbing	1 paket	Pemutakhiran peta wilayah dan sosial desa	12	4.166.667,00	PAD	✓			KASI PEMERINTAHAN
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Tata Ruang Desa	Desa Blimbing	1 paket	Dokumen perencanaan tata ruang desa	12	4.166.667,00	ADD	✓			KASI PEMERINTAHAN

KD	BIDANG/SUB BIDANG/JENIS KEGIATAN		LOKASI ( RT / RW DUSUN )	PERKIRAAN VOLUME	SASARAN / MANFAAT	WAKTU PELAKSANAAN	PRAKIRAAN BIAYA & SUMBERDANA		POLA PELAKSANAAN			RENCANA PELAKSANA KEGIATAN
	BIDANG/SUB BIDANG	JENIS KEGIATAN					JUMLAH ( RUPIAH )	SUMBER	SWA KELOLA	KERJA SAMA	PIHAK KETIGA	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Embung Desa **)	Desa Blimbing	1 paket	Pembangunan embung desa	12	250.000.000,00	DDS	✓			KASI KESEJAHTERAAN
		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Monumen/Gapura/Batas Desa **)	Desa Blimbing	1 paket	Pembangunan gapura batas desa	12	150.000.000,00	DDS	✓			KASI PEMERINTAHAN
		Pemeliharaan Turap/ Bronjong/ Talud/ Tanggul Desa** (kewenangan desa)	Desa Blimbing	1 paket	Pemeliharaan bronjong dan talud	12	100.000.000,00	DDS	✓			KASI PEMERINTAHAN
		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Turap/Bronjong/ Talud/ Tanggul Desa** (kewenangan desa)	Desa Blimbing	3 paket	Pembangunan talud	12	1.150.000.000,00	DDS	✓			KASI PEMERINTAHAN
		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana Prasarana Olah Raga/ Gedung Serba Guna	Desa Blimbing	3 paket	Peningkatan sarana prasarana olahraga	12	123.392.858,00	DDS	✓			KASI PEMERINTAHAN
	Sub Bidang Kawasan Pemukiman	Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni GAKIN	Desa Blimbing	1 paket	Terselenggaranya program RTLH	12	85.714.286,00	DDS	✓			KASI KESEJAHTERAAN
		Pemeliharaan Sumber Air Bersih Milik Desa (Mata Air, Penampung Air, Sumur Bor dll)	Desa Blimbing	1 unit	Sumber air bersih tersedia	12	85.714.286,00	DDS	✓			KASI PELAYANAN
		Pemeliharaan Sambungan Air Bersih ke Rumah Tangga (Pipanisasi dll)	Desa Blimbing	1 paket	Akses sumber air bersih tersedia	12	85.714.286,00	DDS	✓			KASI PELAYANAN
		Pemeliharaan Fasilitas Jamban Umum/MCK Umum dll	Desa Blimbing	1 paket	Fasilitas MCK/Jamban umum tersedia	12	4.285.715,00	ADD	✓			KASI PELAYANAN
		Pemeliharaan Fasilitas Pengelolaan Sampah Desa (Penampungan, Bank Sampah, dll)	Desa Blimbing	1 paket	Pemeliharaan fasilitas pengelolaan	12	8.571.429,00	ADD	✓			KASI PELAYANAN
		Pemeliharaan Sistem Pembuangan Air Limbah (Drainase, Air limbah Rumah Tangga)	Desa Blimbing	2 paket		12	300.000.000,00	DDS	✓			KASI PELAYANAN
		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sambungan Air Bersih ke Rumah Tangga **)	Desa Blimbing	1 paket	Peningkatan sambungan air bersih ke rumah	12	34.285.715,00	PAD	✓			KASI KESEJAHTERAAN
		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sanitasi Permukiman **)	Desa Blimbing	1 paket	Pembangunan gorong-gorong/plat deker	12	71.428.572,00	DDS	✓			KASI KESEJAHTERAAN

KD	BIDANG/SUB BIDANG/JENIS KEGIATAN		LOKASI ( RT / RW DUSUN )	PERKIRAAN VOLUME	SASARAN / MANFAAT	WAKTU PELAKSANAAN	PRAKIRAAN BIAYA & SUMBERDANA		POLA PELAKSANAAN			RENCANA PELAKSANA KEGIATAN
	BIDANG/SUB BIDANG	JENIS KEGIATAN					JUMLAH ( RUPIAH )	SUMBER	SWA KELOLA	KERJA SAMA	PIHAK KETIGA	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Sub Bidang Kawasan Pemukiman	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Fasilitas Jamban Umum/MCK umum, dll **)	Desa Blimbing	1 paket	Peningkatan fasilitas jamban umum	12	8.571.429,00	PAD	✓			KASI KESEJAHTERAAN
		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Fasilitas Pengelolaan Sampah **)	Desa Blimbing	1 unit	Pembangunan fasilitas pengelolaan	12	10.000.000,00	PAD	✓			KASI KESEJAHTERAAN
		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sistem Pembuangan Air Limbah **)	Desa Blimbing	1 paket	Tersedianya drainase	12	200.000.000,00	DDS	✓			KASI KESEJAHTERAAN
		Dukungan Pelaksanaan Program Jambanisasi untuk Keluarga Miskin	Desa Blimbing	1 paket	Tersedianya jambanisasi untuk keluarga miskin	12	8.333.334,00	PBK	✓			KASI KESEJAHTERAAN
		Pemeliharaan Jaringan Listrik/ Penerangan Desa	Desa Blimbing	1 paket	Pemeliharaan jaringan/penerangan desa	12	8.571.429,00	PAD	✓			KASI KESEJAHTERAAN
		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Jaringan Listrik/ Penerangan Desa	Desa Blimbing	1 paket	Peningkatan jaringan listrik desa	12	10.000.000,00	PAD	✓			KASI KESEJAHTERAAN
	Sub Bidang Kesehatan dan Lingkungan Hidup	Pengelolaan Lingkungan Hidup Milik Desa	Desa Blimbing	1 paket	Terselenggaranya pengelolaan lingkungan hidup	12	10.000.000,00	PAD	✓			KASI KESEJAHTERAAN
	Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	Pembuatan Rambu-rambu di Jalan Desa	Desa Blimbing	1 paket	Tersedianya rambu-rambu jalan desa	12	10.000.000,00	ADD	✓			KASI PEMERINTAHAN
		Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho Dll)	Desa Blimbing	1 paket	Tersedianya papan baliho informasi	12	8.571.429,00	PBH	✓			KASI PEMERINTAHAN
		Pembuatan dan Pengelolaan Jaringan/Instalasi Komunikasi dan Informasi Lokal Desa	Desa Blimbing	1 paket	Pengelolaan jaringan komunikasi dan	12	17.142.858,00	DDS	✓			KASI PEMERINTAHAN
<b>JUMLAH PER BIDANG</b>							<b>5.671.511.921,00</b>					
<b>03</b>	<b>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</b>											
	Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Pengadaan/Penyelenggaraan Pos Keamanan Desa	Desa Blimbing	1 paket	Pengadaan pos ronda	12	50.000.000,00	DDS	✓			KASI PEMERINTAHAN
		Koordinasi Pembinaan Keamanan, Ketertiban & Perlindungan Masy. Skala Lokal Desa	Desa Blimbing	1 kegiatan	Koordinasi pembinaan kamtibmas	12	10.000.000,00	PAD	✓			KASI PEMERINTAHAN

KD	BIDANG/SUB BIDANG/JENIS KEGIATAN		LOKASI ( RT / RW DUSUN )	PERKIRAAN VOLUME	SASARAN / MANFAAT	WAKTU PELAKSANAAN	PRAKIRAAN BIAYA & SUMBERDANA		POLA PELAKSANAAN			RENCANA PELAKSANA KEGIATAN
	BIDANG/SUB BIDANG	JENIS KEGIATAN					JUMLAH ( RUPIAH )	SUMBER	SWA KELOLA	KERJA SAMA	PIHAK KETIGA	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Persiapan Kesiapsiagaan/Tanggap Bencana Skala Lokal Desa	Desa Blimbing	1 kegiatan	Pelatihan tanggap bencana skala lokal desa	12	10.000.000,00	PAD	✓			KASI PEMERINTAHAN
		Penyediaan Pos Kesiapsiagaan Bencana Skala Lokal Desa	Desa Blimbing	1 unit	Pos kesiapsiagaan/tanggap bencana	12	15.000.000,00	DDS	✓			KASI KESEJAHTERAAN
		Bantuan Hukum Untuk Aparatur Desa dan Masyarakat Miskin	Desa Blimbing	1 kegiatan	Bantuan hukum untuk aparaturnya desa dan masyarakat	12	20.000.000,00	ADD	✓			KASI PEMERINTAHAN
		Pelatihan/Penyuluhan/Sosialisasi kepada Masyarakat di Bidang Hukum & Pelindungan Masyarakat	Desa Blimbing	1 kegiatan	Sosialisasi di Bidang Hukum	12	5.000.000,00	PAD	✓			KASI PELAYANAN
	Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	Pembinaan Group Kesenian dan Kebudayaan Tingkat Desa	Desa Blimbing	1 kegiatan	Pembinaan group kesenian	12	5.000.000,00	PAD	✓			KASI PELAYANAN
		Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan (HUT RI, Raya Keagamaan dll)	Desa Blimbing	1 kegiatan	Penyelenggaraan festival tingkat desa	12	51.428.572,00	ADD	✓			KASI PELAYANAN
		Pemeliharaan Sarana Prasarana Kebudayaan, Rumah Adat dan Keagamaan Milik Desa	Desa Blimbing	1 unit	Pemeliharaan sarpras kebudayaan/rumah	12	5.833.334,00	DDS	✓			KASI PELAYANAN
		Pembangunan/Rehabilitasi Sarana Prasarana Kebudayaan/Rumah Adat/Keagamaan Milik Desa **)	Desa Blimbing	1 unit	Peningkatan sarpras budaya/rumah	12	100.000.000,00	DDS	✓			KASI KESEJAHTERAAN
		Melestarikan Dan Mengembangkan Gotong Royong Masyarakat Desa (BBGRM)	Desa Blimbing	1 kegiatan	Gotong royong masyarakat desa	12	5.142.858,00	PAD	✓			KASI PELAYANAN
		Dukungan Pengelolaan Sarana dan Prasarana Kebudayaan/Rumah Adat/Keagamaan di Desa **	Desa Blimbing	1 unit	Pengelolaan sarpras budaya/rumah	12	5.000.000,00	PAD	✓			KASI PELAYANAN
	Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	Pengiriman Kontingen Kepemudaan & Olahraga Sebagai Wakil Desa tkt Kec/Kab/Kota	Desa Blimbing	1 kegiatan	Pengiriman kontingen kepemudaan dan	12	5.000.000,00	PAD	✓			KASI PELAYANAN
		Penyelenggaraan Pelatihan Kepemudaan Tingkat Desa	Desa Blimbing	1 kegiatan	Pelatihan kepemudaan	12	3.000.000,00	PAD	✓			KASI PELAYANAN
		Penyelenggaraan Festival/Lomba Kepemudaan dan Olahraga Tingkat Desa	Desa Blimbing	1 kegiatan	Pelatihan kepemudaan	12	3.000.000,00	PAD	✓			KASI PELAYANAN

KD	BIDANG/SUB BIDANG/JENIS KEGIATAN		LOKASI ( RT / RW DUSUN )	PERKIRAAN VOLUME	SASARAN / MANFAAT	WAKTU PELAKSANAAN	PRAKIRAAN BIAYA & SUMBERDANA		POLA PELAKSANAAN			RENCANA PELAKSANA KEGIATAN
	BIDANG/SUB BIDANG	JENIS KEGIATAN					JUMLAH ( RUPIAH )	SUMBER	SWA KELOLA	KERJA SAMA	PIHAK KETIGA	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olahraga Milik Desa	Desa Blimbing	1 paket	Pemeliharaan sarpras kepemudaan dan	12	5.000.000,00	DDS	✓			KASI PELAYANAN
		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Kepemudaan & Olahraga Milik Desa	Desa Blimbing	1 paket	Pembangunan sarpras olahraga milik desa	12	112.500.000,00	DDS	✓			KASI KESEJAHTERAAN
		Pembinaan Karangtaruna/Klub Kepemudaan/Olahraga Tingkat Desa	Desa Blimbing	1 paket	Pembinaan karang taruna/klub	12	3.000.000,00	PAD	✓			KASI PELAYANAN
	Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	Pembinaan Lembaga Adat	Desa Blimbing	1 paket	Pembinaan lembaga adat	12	3.000.000,00	ADD	✓			KASI PELAYANAN
		Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	Desa Blimbing	1 paket	Pembinaan LPMD	12	3.000.000,00	ADD	✓			KASI PELAYANAN
		Pembinaan PKK	Desa Blimbing	1 paket	Pembinaan PKK	12	25.000.000,00	ADD	✓			KASI PELAYANAN
		Pembentukan dan Dukungan Fasilitas Kader Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat	Desa Blimbing	1 paket	Fasilitas kader pemberdayaan masyarakat	12	5.000.000,00	ADD	✓			KASI PELAYANAN
<b>JUMLAH PER BIDANG</b>							<b>449.904.764,00</b>					
<b>04</b>	<b>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</b>											
	Sub Bidang Kelautan dan Perikanan	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Karamba/Kolam Perikanan Darat Milik Desa	Desa Blimbing	1 paket	Pembangunan karamba/kolam perikanan darat	12	50.000.000,00	DDS	✓			KASI KESEJAHTERAAN
	Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (alat produksi/pengelolaan/penggilingan)	Desa Blimbing	1 paket	Peningkatan produksi tanaman pangan	12	25.000.000,00	DDS	✓			KASI PELAYANAN
		Penguatan Ketahanan Pangan Tingkat Desa (Lumbung Desa dll)	Desa Blimbing	1 paket	Penguatan ketahanan pangan (lumbung)	12	20.000.000,00	DDS	✓			KASI KESEJAHTERAAN
		Pemeliharaan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana	Desa Blimbing	1 paket	Pemeliharaan saluran irigasi	12	30.000.000,00	PBP	✓			KASI KESEJAHTERAAN
		Pembangunan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana	Desa Blimbing	1 paket	Pembangunan saluran irigasi	12	333.333.334,00	DDS	✓			KASI PELAYANAN

KD	BIDANG/SUB BIDANG/JENIS KEGIATAN		LOKASI ( RT / RW DUSUN )	PERKIRAAN VOLUME	SASARAN / MANFAAT	WAKTU PELAKSANAAN	PRAKIRAAN BIAYA & SUMBERDANA		POLA PELAKSANAAN			RENCANA PELAKSANA KEGIATAN
	BIDANG/SUB BIDANG	JENIS KEGIATAN					JUMLAH ( RUPIAH )	SUMBER	SWA KELOLA	KERJA SAMA	PIHAK KETIGA	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	Peningkatan Produksi Tanaman Perkebunan (Alat Produksi dan pengolahan perkebunan)	Desa Blimbing	1 paket	Peningkatan produksi tanaman perkebunan	12	5.000.000,00	PAD	✓			KASI PELAYANAN
		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Balai Pertemuan Kelompok Tani	Desa Blimbing	1 unit	Pembangunan balai petani	12	25.000.000,00	DDS	✓			KASI PELAYANAN
		Pembangunan/Peningkatan Irigasi Tersier	Desa Blimbing	1 kegiatan	Pelatihan pertanian dan peternakan	12	5.000.000,00	PAD	✓			KASI PELAYANAN
	Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	Peningkatan Kapasitas Kepala Desa	Desa Blimbing	1 kegiatan	Peningkatan kapasitas kepala desa	12	10.000.000,00	ADD	✓			KASI PEMERINTAHAN
		Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa	Desa Blimbing	1 kegiatan	Peningkatan kapasitas perangkat desa	12	10.000.000,00	ADD	✓			KASI PEMERINTAHAN
		Peningkatan Kapasitas BPD	Desa Blimbing	1 kegiatan	Peningkatan kapasitas BPD	12	3.000.000,00	ADD	✓			KASI PEMERINTAHAN
	Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga	Pelatihan dan Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan	Desa Blimbing	1 kegiatan	Pelatihan pemberdayaan perempuan	12	5.000.000,00	DDS	✓			KASI PELAYANAN
		Pelatihan dan Penyuluhan Perlindungan Anak	Desa Blimbing	1 kegiatan	Penyuluhan perlindungan anak	12	2.000.000,00	DDS	✓			KASI PELAYANAN
		Pelatihan dan Penguatan Penyandang Difable (Penyandang Disabilitas)	Desa Blimbing	1 kegiatan	Pelatihan penyandang difabel	12	2.000.000,00	ADD	✓			KASI PELAYANAN
		Fasilitasi Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak	Desa Blimbing	1 kegiatan	Fasilitas kelembagaan pengarusutamaan	12	2.000.000,00	ADD	✓			KASI PELAYANAN
		Fasilitasi Upaya Perlindungan Perempuan dan Anak Terhadap Tindakan Kekerasan	Desa Blimbing	1 kegiatan	Fasilitas upaya PPA terhadap tindakan	12	2.000.000,00	ADD	✓			KASI PELAYANAN
	Sub Bidang Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)	Pelatihan Manajemen Koperasi/KUD/UMKM	Desa Blimbing	1 kegiatan	Pelatihan Koperasi/UMKM	12	2.000.000,00	ADD	✓			KASI PELAYANAN
		Pengembangan Sarana Prasarana Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi	Desa Blimbing	1 kegiatan	Pengembangan sarpras UMKM dan Koperasi	12	2.000.000,00	ADD	✓			KASI PELAYANAN

KD	BIDANG/SUB BIDANG/JENIS KEGIATAN		LOKASI ( RT / RW DUSUN )	PERKIRAAN VOLUME	SASARAN / MANFAAT	WAKTU PELAKSANAAN	PRAKIRAAN BIAYA & SUMBERDANA		POLA PELAKSANAAN			RENCANA PELAKSANA KEGIATAN	
	BIDANG/SUB BIDANG	JENIS KEGIATAN					JUMLAH ( RUPIAH )	SUMBER	SWA KELOLA	KERJA SAMA	PIHAK KETIGA		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	Sub Bidang Koperasi, Usaha Micro Kecil dan Menengah (UMKM)	Pengadaan Teknologi Tepat Guna Untuk Pengembangan Ekonomi Pedesaan Non Pertanian	Desa Blimbing	1 kegiatan	Pengembangan TTG untuk pengembangan	12	2.000.000,00	DDS	✓			KASI PELAYANAN	
		Pengembangan/ Promosi Produk Unggulan Desa	Desa Blimbing	1 kegiatan	Pengembangan produk unggulan desa	12	2.000.000,00	DDS	✓			KASI PELAYANAN	
	Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal	Pelatihan Pengelolaan BUM Desa (Pelatihan yg dilaksanakan oleh Pemdes)	Desa Blimbing	1 kegiatan	Pelatihan pengelolaan BUM Desa	12	4.000.000,00	ADD	✓			KASI PELAYANAN	
		Pembangunan Kantor BUM Desa/Sarana Prasarana BUM Desa (menjadi aset desa)**	Desa Blimbing	1 unit	Kantor BUM Desa	12	100.000.000,00	DDS	✓			KASI PELAYANAN	
		Pelaksanaan Audit Keuangan BUM Desa, Evaluasi Perkembangan BUM Desa	Desa Blimbing	1 kegiatan	Audit Keuangan BUM Desa	12	4.000.000,00	ADD	✓			KASI PELAYANAN	
	Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian	Pemeliharaan Pasar Desa/Kios Milik Desa	Desa Blimbing	1 kegiatan	Pemeliharaan pasar desa	12	7.500.000,00	ADD	✓			KASI PELAYANAN	
		Pembangunan/Rehab Pasar Desa/Kios Milik Desa	Desa Blimbing	1 paket	Peningkatan pasar desa/kios milik desa	12	50.000.000,00	ADD	✓			KASI KESEJAHTERAAN	
		Pembentukan/Fasilitasi/Pelatihan/Pendampingan kelompok usaha ekonomi produktif	Desa Blimbing	1 kegiatan	Pelatihan kelompok usaha	12	3.000.000,00	PBH	✓			KASI PELAYANAN	
<b>JUMLAH PER BIDANG</b>							<b>705.833.334,00</b>						
<b>JUMLAH TOTAL</b>							<b>7.903.830.508,00</b>						
<b>KEPALA DESA</b>													
<b>TRISNOYONI</b>													